

Peran Bahasa Indonesia Baku dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Produk Perundang-Undangan

Devina Alandia Vista Irawan^{1*}, Debby Adelia², Mutiara Maulidya³, Suci Permatasari⁴, Adinda Pratiwi Rasyida⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010331@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010165@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010167@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: suci.permatasari-2024@fisip.unair.ac.id

⁵Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: adinda.pratiwi.rasyida-2024@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Bahasa Indonesia baku berperan besar dalam mewujudkan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan lugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi jembatan untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah yang berbeda dan meningkatkan kejelasan norma. Penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak baku atau penggunaan bahasa daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat memungkinkan terjadinya multi tafsir dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memungkinkan implementasi pada setiap daerah berbeda dan tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis tentang peran penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia bagi masyarakat, beserta analisis implementasinya di kehidupan nyata. Pembahasan artikel ini mengkaji bagaimana Bahasa Indonesia yang baku dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan tentunya bahasa dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Kata Kunci: Bahasa Baku; Kepastian Hukum; Peraturan Perundang-Undangan; Teknik Penyusunan Peraturan

I. Pendahuluan

Bahasa merupakan sebuah sarana yang digunakan dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi kepada orang-orang di sekitarnya. Penggunaan bahasa antara daerah satu dengan yang lainnya tentunya bisa berbeda dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa Belanda yang nenek moyang kita dengar atau gunakan dari zaman penjajahan. Contohnya "Makelaar" menjadi "Makelar" dan "Administratie" menjadi "Administrasi".

Dalam masing-masing daerah atau wilayah, tentunya setiap tempat memiliki bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Pada negara tentunya terdapat berbagai jenis bahasa mulai dari bahasa nasional, hingga bahasa daerah yang juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari untuk bercengkrama dengan sekelilingnya. Akan tetap Ethnologue mencatatkan bahwa terdapat 738 bahasa

daerah yang ada di Indonesia. Sebagian besar orang memahami atau mengerti terkait bahasa daerah yang mereka gunakan sejak mereka dini dan berasal dari lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan bahasa pada setiap daerah membuat beberapa orang bingung, bahkan sering kali terjadi multitafsir. Contohnya pada bahasa sunda yang digunakan di daerah Bandung, Jawa Barat "Kasep" diartikan sebagai "tampan". Sedangkan pada bahasa jawa "kasep" diartikan sebagai "terlambat". Melalui 1 contoh kata tersebut dapat dibuktikan bahwa penggunaan bahasa daerah dapat menyebabkan multitafsir dari suatu kalimat.

Multitafsir merupakan kondisi dimana hal yang sama memiliki makna lebih dari satu. Apabila sebuah peraturan perundang-undangan dalam suatu negara terdapat multitafsir dari penggunaan bahasa daerah untuk menyusun peraturan perundang-undangan, tentunya membuat adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila terdapat beberapa kelompok atau individu yang memiliki tafsir yang berbeda, maka implementasi dari 1 peraturan perundang-undangan yang sama dapat berbeda di setiap daerah dan dapat memicu konflik. Oleh karena itu diperlukan Bahasa Nasional dari suatu negara untuk digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, agar lebih dimengerti oleh seluruh masyarakat yang ada di dalamnya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di Indonesia dan dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan suatu perundang-undangan akan lebih mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dapat meminimalisir konflik karena ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus dipatuhi karena telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif yang menganalisis materi norma-norma hukum positif meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan dari lembaga kekuasaan kehakiman. Analisis pada artikel ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data-data yang relevan, mengolah data dan literatur, agar dapat menjawab topik dari analisis

artikel ini dan memberikan kesimpulan terkait topik yang sedang dibahas pada artikel ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Bahasa Indonesia Baku Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tata bahasa yang baku sangat krusial dalam pentusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukannya, undang-undang di Indonesia harus mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disesuaikan dengan asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan harus memenuhi persyaratannya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam implementasinya asas kejelasan rumusan tidak selalu menjadi acuan dikarenakan posisinya adalah asas, bukan amar dari suatu pasal. (Riani & Junaidi, 2017)¹

Pada prinsipnya penggunaan Bahasa Indonesia menjadi landasan penting dalam suatu peraturan, karena peraturan pada dasarnya bersifat tertulis. Dengan penggunaan Bahasa yang baku dalam suatu peraturan dapat memudahkan seseorang untuk mengartikan suatu makna dan meminimalisir kata yang bersifat ambigu. (Riana & Junaidi, 2018)²

A. Prinsip Dasar dalam Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

Rangkaian proses penyusunan perundang-undangan menentukan dan memastikan kualitas dari suatu produk perundang-undangan. Adanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk meminimalisir ketidaksesuaian peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap undang-undang yang dibuat harus dipastikan dan disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan satu dengan aturan yang lainnya dan meminimalisir konflik norma. Dengan adanya kesesuaian pada prinsip legalitas pada pembuatan norma membuat pelaksanaannya dapat dijalankan tanpa meragukan keabsahannya oleh masyarakat. (Ananda, 2025)³ Proses penyusunan peraturan

¹ Riani, R., & Junaidi, M. (2017). Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 Di Universitas Stikubank*, 815–820.

² Riana, R., & Junaidi, D. M. (2018). *Undang-Undang Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku*. 1–9.

³ Ananda, E. (2025). Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 76–82.

perundang - undangan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan undang-undang dapat terealisasi dengan baik. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk menjamin kebutuhan hak dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya akuntabilitas, undnag-undang yang dihasilkan akan mendapat pengakuan yang lebih tinggi karena berisi kebutuhan masyarakat.

B. Bahasa Baku dan Penyusunan Kalimat sebagai Instrumen Menjamin Norma yang Tidak Multitafsir

Penggunaan kata istilah dan struktur kalimat sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu pearaturan perundan-undangan untuk mencegah multitafsir dari suatu peraturan dan harus konsisten. Multitafsir terhadap kata konjungsi dalam undang-undang seperti “atau” dan “dan” dapat menimbulkan konflik yuridis. Apabila asas legal drafting tidak diterapkan dengan benar, maka suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan untuk tidak siap. (Natanegara et al., 2025)⁴ Maka dari itu bahasa baku dan penyusunan kalimat yang efektif berperan penting dalam produk hukum yang siap untuk diimplementasikan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban Penggunaan Bahasa Baku dalam Undang-Undang dan Regulasi

Kewajiban pada penggunaan bahasa baku telah di atur dalam peraturan perundang – undangan yang terdapat pada pasal 31 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut mewajibkan semua yang berbau akan hal yang menyangkut mengenai pembuatan kontrak, perjanjian, dan dokumen penting harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku. Hal tersebut dilakukan supaya tidak akan timbul kesalahpahaman bahkan makna yang ambigu. Selain agar tidak menimbulkan pengartian makna kata yang ambigu, penggunaan bahasa ini juga dapat disangkut pautkan dengan kepastian hukum. Berkaca dari kasus pembatalan kontrak berbahasa Inggris dalam putusan PN Jakarta Barat, menandakan bahwa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar dapat melemahkan kekuatan dari pembuktian dan keabsahan dari suatu perjanjian. (Halim, 2015)⁵

⁴ Natanegara, T. B., Hukum, F., & Pamulang, U. (2025). *Abstrak 1,2,3. 3.*

⁵ Halim, C. (2015). Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Peggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. *Premise Law Journal*, 24, 1–23.

D. Tantangan Implementasi Bahasa Baku dalam Penyusunan Regulasi

Penerapan Bahasa baku dalam penyusunan suatu regulasi sangat penting, karena dalam penyusunan regulasi terdapat bagian penting dari *legal drafting*. Legal drafting pada dasarnya sudah memuat banyak norma, istilah, dan kepastian hukum. Tetapi pada praktiknya, penggunaan Bahasa baku dalam pembuatan regulasi memiliki banyak tantangan seperti, kurangnya kapasitas teknis oleh para penyusun regulasi, lemahnya pemahaman terkait dengan penggunaan Bahasa baku yang benar dan konsistensi terminologi, serta kurangnya pedoman nasional tentang pengaturan penyusunan peraturan. Keluar dari 3 hal yang membuat kurang maksimalnya penerapan Bahasa baku dalam penyusunan regulasi, pentingnya kapasitas Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi bahkan sebagai pengaruh utama dalam penerapan bahasa baku dalam penyusunan regulasi. Sekarang ini, banyak aparaturnegara yang belum terlatih dalam menggunakan struktur kalimat yang jelas dan penggunaan istilah yang kurang konsisten. karena hal tersebutlah yang membuat norma menjadi multitafsir. (Rahman et al., 2025)⁶

E. Pengaruh Bahasa baku terhadap Kepatuhan dan Efektivitas Regulasi

Regulasi yang disusun dengan bahasa yang jelas dan baku akan membuat pemahaman masyarakat akan sebuah kebijakan menjadi jelas. Sehingga masyarakat tidak akan bingung akan sebuah aturan baru yang bias menimbulkan multitafsir. Bahasa baku membuat norma hukum lebih jelas yang akan membuat masyarakat paham akan fungsinya regulasi yang bukan sekedar dokumen formal saja. Dalam konteks administrasi, penggunaan Bahasa baku membuat penyampaian dalam sebuah regulasi menjadi mudah dan dapat diakses oleh banyak orang, mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak ragam Bahasa. (Hidayati, 2014)⁷

F. Contoh bentuk ketidakpastian Hukum Akibat Bahasa Tidak Baku

Ketidakpastian penggunaan Bahasa tidak baku dalam sebuah kontrak memang sering muncul. Seperti pada Pasal 21 UU No. 24 Tahun 2009 yang memiliki aturan untuk

⁶ Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-madani, M. R., Efendy, N., & Islam, H. K. (2025). *Legal Theory MENYEMPURNAKAN PROSES LEGAL DRAFTING DI INDONESIA : TANTANGAN , STRATEGI , DAN*. 1160–1175.

⁷ Hidayati, I. F. (2014). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

mewajibkan penggunaan Bahasa baku Indonesia dalam pembuatan perjanjian yang melibatkan pihak swasta maupun negeri apabila memiliki kerjasama dengan pihak asing. Contoh ketidakpastian hukum dalam penggunaan Bahasa baku dapat kita tarik dari kasus *Nine AM Limited vs PT Bangun Karya Pratama Lestari*. Dalam kasus tersebut terdapat utang piutang yang dalam kontraknya memakai Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, meskipun memiliki hukum Indonesia sebagai hukum berlaku, PN Jakarta Barat tetap membatalkan perjanjian tersebut demi hukum berdasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2009 karena melanggar kewajiban Bahasa imperatif. (Fasya & Arinda Lubis, 2024)⁸

IV. Kesimpulan

Bahasa hukum yang baku dan efektif merupakan elemen yang sangat penting untuk proses pembentukan undang-undang. Penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang baku membuat minimalnya terjadi konflik norma dikarenakan adanya perbedaan tafsir atau multitafsir yang terjadi pada suatu peraturan. Proses penyusunan undang-undang yang tidak sesuai, seperti tidak mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang menimbulkan persepsi bahwa produk hukum tersebut belum siap untuk dilaksanakan. Timbulnya keraguan masyarakat terhadap suatu produk hukum dapat menghambat tujuan negara untuk mencapai sesuatu dari produk hukum tersebut. Apabila yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat adalah aturan yang dampaknya positifnya besar untuk masyarakat, maka dampak positif ini tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga membuat perkembangan negara dari berbagai aspek, seperti dalam ketertiban dan kesejahteraan umum menjadi terhambat.

Referensi

- Ananda, E. (2025). Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 76–82.
- Fasya, F., & Arinda Lubis, Y. (2024). Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran

⁸ Fasya, F., & Arinda Lubis, Y. (2024). Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). *Jurnal BATAVIA*, 1(4), 159–170. <https://doi.org/10.64578/batavia.vli4.60>

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). *Jurnal BATAVIA*, 1(4), 159–170. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i4.60>

Halim, C. (2015). Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. *Premise Law Journal*, 24, 1–23.

Hidayati, I. F. (2014). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Natanegara, T. B., Hukum, F., & Pamulang, U. (2025). *Abstrak* 1,2,3. 3.

Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-madani, M. R., Efendy, N., & Islam, H. K. (2025). *Legal Theory MENYEMPURNAKAN PROSES LEGAL DRAFTING DI INDONESIA : TANTANGAN , STRATEGI , DAN*. 1160–1175.

Riana, R., & Junaidi, D. M. (2018). *Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku*. 1–9.

Riani, R., & Junaidi, M. (2017). Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 Di Universitas Stikubank*, 815–820.